

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia. Semua aspek kehidupan manusia bergantung pada lingkungan. Pentingnya peran lingkungan tidak dapat diimbangi dengan pemeliharaan yang bijaksana. Saat ini kerusakan lingkungan sangat besar, banyak hutan yang ditebang, sungai tercemar berbagai limbah dan polusi udara menjadi masalah serius.

Salah satu pertimbangan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah akibat dari kualitas lingkungan yang buruk, yang mengancam kelangsungan hidup manusia dan organisme lain dan harus ditanggapi dengan serius. Langkah-langkah yang konsisten untuk melindungi lingkungan dan pengelolaan oleh semua pihak.¹

Lingkungan hidup dalam pengertian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan segala

¹ Andre Kurniawan aturan-uu-lingkungan-hidup-nomor-32-tahun-2009 *www.merdeka.com*, 2011

benda, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk alam itu sendiri, kelangsungan hidup, manusia, dan perbuatannya yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat dan makhluk lainnya.

Seperti telah disebutkan, Kualitas lingkungan yang buruk merupakan salah satu penyebab aktivitas industri. Adanya kegiatan industri yang ditujukan untuk pengolahan dan eksploitasi sumber daya alam, tetapi pada kenyataannya eksploitasi sumber daya alam tersebut berlebihan karena produksi zat yang berlebihan, mengurangi daya dukung dan mempengaruhi kualitas lingkungan bahkan kelangsungan hidup.

Dalam beberapa tahun terakhir, minat dan kesadaran global terhadap lingkungan global dan masa depan kehidupan telah meningkat. Penggambaran yang kabur dari kerusakan dan perusakan lingkungan oleh aktivitas industri, konsumsi massal, gaya hidup modern, dan keserakahan manusia telah menyebabkan munculnya kesadaran ekologis. Pemerintah harus mengatasi masalah lingkungan yang dihadapinya, serta berperan dan bertanggung jawab untuk mencegah kerusakan dan perusakan lingkungan yang lebih serius. Oleh karena itu, demi

keberlangsungan bumi, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain, penting dilakukan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Adapun penulis mengkaji atau membahas mengenai pencemaran limbah industri terhadap lingkungan yaitu :

Hasil buangan limbah industri apabila tidak diawasi sangatlah berpengaruh dengan keberlangsungan hidup masyarakat permasalahan pencemaran ini tidak luput dari penyakit yang dirasakan masyarakat mulai dari sesak nafas akibat pencemaran udara, gatal gatal akibat pencemaran limbah cair dan lain sebagainya. Maka dari itu sangatlah penting untuk mengelola hasil limbah industri agar tidak berdampak dilingkungan hidup masyarakat, dalam hal ini Undang undang telah mencantumkan peraturan mengenai lingkungan hidup, pada kenyataannya dalam pengaplikasiannya masih kurang efektif dan belum mampu menghalau permasalahan lingkungan, padahal konstitusi Indonesia sudah diterapkan untuk melindungi kelestarian alam dan menjaga lingkungan tetap baik dan tidak rusak.

Perlindungan lingkungan juga merupakan kewajiban dari Allah swt. Islam mengajarkan bahwa kita selalu berbuat baik di planet ini dan tidak perlu berbuat jahat. Allah telah menciptakan begitu banyak karunia yang digunakan manusia, maka Allah melarang kita berbuat kerusakan di muka bumi. Islam juga sangat membantu dalam menjaga lingkungan demi terciptanya kehidupan manusia yang baik. Karena esensi dari ajaran syariat Islam adalah pemenuhan kepentingan dan kebutuhan manusia, maka kelestarian lingkungan hidup yang telah mengalami berbagai kerusakan dan kondisi yang semakin memburuk perlu dijaga kelestariannya.

Dalam hal ini, alam telah memberikan banyak hal yang bermanfaat dan indah bagi manusia. Oleh karena itu, agar manusia dapat tumbuh lebih baik, penting untuk menjaga dan merawat alam dan lingkungan. Kita perlu meningkatkan kesadaran akan perlindungan lingkungan. Islam memberikan pedoman bagi semua aspek kehidupan, termasuk lingkungan. Lingkungan itu sendiri adalah bagian dari ciptaan Allah dan

setiap orang yang diciptakannya memiliki kewajiban untuk menjaganya.

Berikut beberapa dalil yang menjelaskan ajaran Islam terkait pelestarian alam dan lingkungan, dilansir dari berbagai sumber:

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 205.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Artinya: *“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”.*²

Adapun dalil hadist yang menjelaskan tentang larangan mencemari lingkungan.

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

"Jauhilah dua perbuatan yang mendatangkan laknat!" Sahabat-sahabat bertanya, "Apakah dua perbuatan yang mendatangkan laknat itu?" Nabi menjawab, "Orang yang buang

² al-Qur’an, 2:205.

air besar di jalan umum atau di tempat berteduh manusia." (HR Muslim)³

Selain itu, karena undang-undang dan kebijakan pemerintah juga tidak sejalan dengan kewajiban konstitusional, banyak yang secara inklusif bertentangan dengan UUD 1945, yang diambil dari perspektif Siyasa Dusturiyyah. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana nuansa hijau mempengaruhi kerusakan alam dari akibat industri di Banten. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan konstitusional tersebut, karena penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kepentingan konstitusional warga negara.

Dengan demikian perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk mencapai efisiensi dalam penanganan pencemaran lingkungan sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dari itu penulis Mengambil judul : **Implementasi Pemerintah terhadap pencemaran lingkungan oleh limbah industri gula**

³ Rivaldy Maulana Alamsyah, “5 Dalil Ajaran Islam Tentang Melestarikan Lingkungan” bag no 4 tentang larangan mencemari lingkungan (muslim.okezone.com, Diakses pada Jum’at, 26 Juni 2020, 17:36)

perspektif UU no 32 Tahun 2009 dan Siyasah Dusturiyah

(Studi kasus DLH kota Cilegon)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah yang menjadi faktor peneliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pencemaran lingkungan oleh limbah industri gula?
2. Bagaimana Problematika masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dari limbah industri gula?
3. Bagaimana efektifitas penerapan uu no 32 tahun 2009 dan siyasah dusturiyah terhadap pencemaran lingkungan?

C. Fokus Penelitian

Dari uraian diatas, agar penelitian ini bisa berfokus dan tidak menyebar luas. Penulis berfokus meneliti sejauh mana implementasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon dalam penanganan dan pengawasan pencemaran lingkungan oleh limbah industri gula di Cilegon, selanjutnya membahas mengenai pemaknaan implementasi dan penerapan UU no 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan siyasa dusturiyah.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani pencemaran lingkungan oleh limbah industri gula?
2. Untuk mengetahui Problematika dan upaya masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dari limbah industri gula
3. Untuk mengetahui efektifitas penerapan uu no 32 tahun 2009 dan siyasa dusturiyah terhadap pencemaran lingkungan?

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Nilai manfaat dari penelitian ini dalam pandangan penulis sangatlah besar, diharapkan bisa mempengaruhi atas keberlangsungan lingkungan hidup yang baik, selain yang tertera adapun manfaat penelitian ini yang diharapkan diantaranya :

1. Segi Teoritis

Penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam implementasi penanganan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan terkhusus oleh limbah industri, dan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademika fakultas syariah jurusan Hukum Tata Negara UIN sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai bahan penelitian dan kajian Hukum secara lebih mendalam lagi.

2. Segi Praktis

Penulis Mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memahami betul mengenai undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan dapat diterapkan dengan baik sehingga berkurangnya industri yang merugikan alam dan menjadikan industri tersebut berdasarkan industri hijau.

3. Untuk Masyarakat

Dari hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberi pemahaman kepada Masyarakat terkait konstitusi alam yang perlu dijaga.

4. Untuk Dinas Lingkungan Hidup

Penulis mengharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk lebih memperhatikan lagi masalah aktifitas industri yang merugikan atau merusak alam lingkungan sehingga aktifitas ini menjadi hal yang biasa dan mengurangi kepedulian tentang menjaga lingkungan sekitar yang seharusnya pemerintah dapat lebih tegas lagi untuk mengurangi aktifitas yang merugikan alam sehingga terciptanya alam yang sehat dan lingkungan yang baik.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis juga mengacu pada skripsi-skripsi sebelumnya tentang berbagai topik untuk diskusikan, di antaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang pertama di tulis oleh Harry Fazar Rizky dengan judul “PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH (STUDI KASUS MERKURI DI KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA)” Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam

Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020.⁴ Substansi dari penelitian ini membahas tentang penegakkan hukum terhadap pencemaran lingkungan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai kerusakan atau pencemaran lingkungan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada dampak kerusakan alam yang diakibatkan oleh limbah Industri gula.

2. Penelitian yang kedua di tulis Siti Alawiyah Hasibuan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PINDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIAKIBATKAN OLEH DUMPING (PEMBUANGAN) LIMBAH CAIR INDUSTRI TAHU TANPA IZIN STUDI PUTUSAN 115/PID.SUS/2014/PN.KDR)” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara edan 2019.⁵ Substansi penelitian ini

⁴ Harry Fazar Rizky, “*Penegakkan hukum terhadap pencemaran daerah aliran sungai Krueng Aceh (Studi Kasus Merkuri di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*” (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020).

⁵ Siti Alawiyah Hasibuan, “*Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pindana pencemaran Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh Dumping (Pembuangan) limbah cair industri Tahu tanpa izin (Studi Putusan*

membahas tentang tindak pidana Pencemaran dengan membuang limbah cair industri. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang kerusakan alam ataupun pencemaran lingkungan diakibatkan industri. Perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada Efektifitas UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur kelestarian lingkungan tidak terkecuali kegiatan industri agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan.

G. Kerangka Pemikiran

Istilah konstitusi adalah istilah yang sangat luas bagi para pakar ilmu politik. Artinya, segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang pemerintahan secara mengikat. Namun dalam perjalanannya, sering kali terbiasa menerjemahkan istilah constitution dalam Bahasa Inggris Menjadi Undang-Undang Dasar⁶. Pembahasan ini kata constitution ataupun konstitusi diterjemahkan dalam Undang-Undang Dasar sebagai

115/Pid.sus/2014/PN.Kdr)” (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara edan 2019).

⁶ Miriam Budiarmo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama_2008), edisi revisi cet Ke_1 hlm. 169.

the supreme law of land. Konstitusi berarti seperangkat aturan, lembaga, dan praktik hukum yang diambil dari prinsip-prinsip ide tertentu dan harus mencakup sistem umum berdasarkan nama masyarakat yang diperintah.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari *fiqh siyasah*, yang membahas masalah hukum negara. Bagian ini antara lain membahas tentang konsep Undang-Undang Dasar: sejarah asal mula konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan nasional, peraturan perundang-undangan (legislative enactment), sistem demokrasi dan *Syura* sebagai pilar penting peraturan perundang-undangan.⁷

Fiqh Siyasah Dusturiyah mencakup wilayah kehidupan yang sangat luas dan kompleks.⁸ Persoalan mengenai *siyasah dusturiyah* tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil *kully*, yakni baik *Al-Qur'an*, *hadits*, *maqasidu syari'ah* serta semangat islam dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

⁸ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, hlm. 47

Unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.⁹ kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad ulama, Meskipun tidak seluruhnya.

Dalam hal ini kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak hanya tentang membuang sampah sembarangan. Akan tetapi lebih dari itu semua yang mengakibatkan lingkungan rusak dan perlu diperbaiki. Faktor utama yang mengakibatkan pencemaran besar-besaran terjadi adalah aktifitas industri yang tidak mengutamakan protokol lingkungan hidup.

Di dalam Al-Qur'an diterangkan bahwa:

وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ
أَنْتَنَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ
وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠)

*“...dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: “Pukullah batu itu dengan tongkatmu,” lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan....”*¹⁰

⁹ *Ibid*, hlm, 47-48

¹⁰ al-Qur'an, 2:60.

Dari ayat di atas, dapat melihat bahwa Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang telah sediakan-Nya di bumi ini. Orang perlu memahami bagaimana menggunakan apa yang ada di bumi ini untuk memenuhi kebutuhan mereka. Orang-orang menunjukkan bahwa mereka menggunakannya hanya dengan merawatnya, bukan menghancurkannya.¹¹

melihat dari sisi hukum tata negara sebagai mobilitas berjalannya peraturan Negara dan *siyasah dusturiyah* pilar utama keyakinan umat Islam yang harus diyakini dan dipatuhi agar menjadi kesadaran pemikiran untuk mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan mengacu pada pernyataan Otto Soemarwoto¹² dan Munadjat Danusaputro¹³, kesadaran lingkungan (ada yang mengatakan anggapan/pemahaman) secara konseptual dan kategoris dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, antroposentrisitas. Ini adalah kesadaran atau asumsi

¹¹ Swaararahima, <https://swararahima.com/2018/08/13/ayat-ayat-alquran-tentang-penyelamatan-lingkungan/>.

¹² Otto Soemarwoto, 1994, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Edisi Revisi, Cet. ke-6, Djambatan, Jakarta, hlm. 6, 13, 19-20.

¹³ Danusaputro, St. Munadjat, 1985, *Hukum Lingkungan*, Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, hlm. 35, 68-70.

lama. Kedua, ekosentrisme sebagai persepsi baru atau anggapan baru (ecosystem persepsi).

H. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis artinya bahwa mencari dan memperoleh data dilapangan, karena untuk memberikan gambaran data yang terjadi dilapangan mengenai pencemaran limbah industri gula tersebut.

2. Sumber Data

Karena Penelitian ini berbentuk analisis, maka penulis meneliti menggunakan sumber Primer dan Sekunder, karena sumber data ini sangat penting dalam pembuatan penelitian ini.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari informan yang dipilih berdasarkan cakupan penelitian ini. Sumber data primer dipilih melalui observasi dan

wawancara kepada beberapa pihak terdampak dan pihak di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berupa data pendukung yang memperjelas data primer, khususnya buku-buku yang berkaitan dengan subyek penelitian, hasil penelitian berupa laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.¹⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam survei, karena tujuan utama survei adalah untuk menghasilkan data¹⁵

Penelitian teknologi pengumpulan data dengan prosedur berikut:

- a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mengamati secara

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004) hlm.30

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*, Cet, XXI (Bandung : Alfabeta 2015), hlm.9

langsung gejala-gejala yang diteliti, terlepas dari apakah pengamatan itu dilakukan dalam situasi artifisial khusus.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang disajikan. Wawancara ini dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan peneliti. Wawancara yang dimaksud akan membantu mendapatkan data tambahan dalam survei ini.¹⁶

c. Dokumentasi

Dengan menggunakan metode kualitatif mengungkapkan mengenai kondisi yg terdapat dilapangan & dimasukan ke pada bentuk-bentuk istilah tulis & data dokumentasi yaitu berupa foto atau gambar.

I. Sistematika Pembahasan

1. BAB I Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang

¹⁶ Zainudun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 20011), hlm.176

Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

2. BAB II Kondisi Obyektif Dinas Lingkungan Hidup Bendung Karet Kota Cilegon yaitu pertama, Profil, yang terdiri dari Kondisi geografis, sumber daya dinas lingkungan hidup, sarana dan prasarana, visi misi, struktur organisasi, tugas dan fungsi. Kedua, Problematika Masyarakat Terhadap Industri gula kota Cilegon.
3. BAB III Kajian Teoritis UU no 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Siyasah Dusturiyah, Lingkungan Hidup dan Industri gula di kota Cilegon.
4. BAB IV Mekanisme penanganan pencemaran lingkungan oleh limbah industri gula : Implementasi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan oleh limbah industri gula, Problematika masyarakat terhadap pencemaran lingkungan dari limbah industri gula, efektifitas penerapan uu no 32 tahun 2009 tentang PPLH dan siyasah dusturiyah

terhadap pencemaran lingkungan hidup oleh limbah industri gula

5. BAB V penutup : berupa kesimpulan dan saran-saran. Dan bagian belakang mencakup daftar pustaka, lampiran-lampiran.